

**LAMPIRAN PERANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	1. Meningkatnya Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS Penerima bantuan sosial	627 orang
		Jumlah Pembinaan suku anak dalam	12 Bulan
		Jumlah SAD yang memperoleh pengetahuan dan bantuan untuk mencegah terjadinya rawan pangan	21 Orang

Bangko, Januari 2016

Pihak Pertama



AFRIZAL, S.ST

PENATA

NIP. 19710410 200604 1 012

PROGRAM	Rp.	ANGGARAN
12. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		85,490,000
a. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial		45,200,000
b. Pembinaan Suku Anak Dalam		40,290,000
JUMLAH		85,490,000

KEPALA DINAS


Drs. H. HAMBALI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19641012 198903 1 004

Bangko, Januari 2016

KEPALA UPTD SAD


AFRIZAL, S.ST
 PENATA
 NIP. 19710410 200604 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JALAN PEMUDA KOMPLEK IBRD KM. 2 NO. 01 TELEPON/FAX. (0746) 21185

BANGKO

Kode Pos 37314

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manaejemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AFRIZAL, ST

Jabatan : Kepala UPTD Suku Anak Dalam Dinas Sosnakertrans Kab. Merangin

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. H. HAMBALI

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangko, Januari 2016

Pihak Kedua,


Drs. H. HAMBALI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641012 198903 1 004

Pihak Pertama


AFRIZAL, S.ST
PENATA
NIP. 19710410 200604 1 012

